

**ANALISIS PENETAPAN NOMOR 23/Pdt.P/2023/PA.Plh  
TENTANG PERMOHONAN ASAL-USUL ANAK**

**SKRIPSI**

**OLEH  
ALDIDA SYARIFATUL GINA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2024 M/1446 H**

**ANALISIS PENETAPAN NOMOR 23/Pdt.P/2023/PA.Plh  
TENTANG PERMOHONAN ASAL-USUL ANAK**

**Skripsi**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Bidang Ilmu Hukum**

**Oleh  
Aldida Syarifatul Gina  
210102010084**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)  
BANJARMASIN  
2024 M/1146 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aldida Syarifatul Gina  
NIM : 210102010084  
Tempat/Tgl.Lahir : Banjarmasin, 23 Juni 2003  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Plh Tentang Permohonan Asal-Usul Anak” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 19 November 2024  
Yang membuat pernyataan,



Aldida Syarifatul Gina

## BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI**



Nomor: B- 4099/Un. 14/III.2/PP.00.9/11/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Aldida Syarifatul Gina  
NIM : 210102010084  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Analisis Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Plh Tentang Permohonan Asal-Usul Anak

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,  
Ketua Jurnal Fakultas Syariah



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

## LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 32625783  
website [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) e-mail : [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

### LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

**NAMA** : Aldida Syarifatul Gina  
**NIM** : 210102010084  
**JUDUL** : Analisis Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Plh Tentang Permohonan Asal-Usul Anak  
**DOSEN** : Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1.	05-12-2023	Konsultasi Bab I	1. Tambahkan bagian latar belakang	<i>Aldida</i>
2.	26-02-2024	Perbaikan dan ACC Bab I	1. Lanjutkan ke bab selanjutnya 2. ACC BAB I	<i>Aldida</i>
3.	06-03-2024	Konsultasi Bab II	1. Tambah pertimbangan hukum dan dasar hukumnya	<i>Aldida</i>
4.	07-05-2024	Perbaikan dan ACC Bab II	1. Tambahkan judul pada awal BAB II 2. ACC BAB II	<i>Aldida</i>
5.	15-07-2024	Konsultasi Bab III	1. Sesuaikan teorinya dengan definisi operasional	<i>Aldida</i>
6.	22-07-2024	Perbaikan dan ACC Bab III	1. ACC BAB III 2. Lanjutkan ke bab selanjutnya	<i>Aldida</i>
7.	08-10-2024	Konsultasi Bab IV (data)	1. Sesuaikan dengan rumusan masalah	<i>Aldida</i>
8.	22-10-2024	Konsultasi Bab IV (analisis)	1. Masukkan teori yang dipakai sebagai catatan kaki	<i>Aldida</i>
9.	29-10-2024	Perbaikan dan ACC Bab IV	1. ACC BAB IV 2. Lanjutkan BAB V	<i>Aldida</i>
10.	05-11-2024	Konsultasi Bab V	1. Simpulan lebih jelas agar menjawab rumusan masalah	<i>Aldida</i>
11.	14-11-2024	Perbaikan dan ACC Bab V	1. Abstrak disesuaikan 2. ACC BAB V	<i>Aldida</i>
12.	19-11-2024	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	1. ACC	<i>Aldida</i>

**Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Analisis Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Plh  
Tentang Permohonan Asal-Usul Anak

Ditulis oleh : Aldida Syarifatul Gina

NIM : 210102010084

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2024/2025

Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 23 Juni 2003

Alamat : Jalan Ahmad Yani KM. 48 Desa Pingaran Ilir  
Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan, maka dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 19 November 2024  
Pembimbing Skripsi



Dr. Hj. Wahidah, M.H.I

NIP. 19670327 199203 2 005

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Dr. Abdul Hafiz Sairazi, SHL., MHI.

NIP. 197811182003121005

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Analisis Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Plh Tentang Permohonan Asal-Usul Anak", ditulis oleh Aldida Syarifatul Gina 210102010084, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 29 November 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (85)

Dekan Fakultas Syariah



Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

NIP. 197105191997032001

### Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. (Ketua/Anggota)	
2. Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (Anggota)	2.
3. Sa'adah, S.Ag., M.H. (Anggota)	3.

## ABSTRAK

**Aldida Syarifatul Gina.** *Analisis Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Plh Tentang Permohonan Asal-Usul Anak*, Skripsi, Pembimbing: Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

**Kata Kunci:** Asal-Usul Anak, Anak Luar Nikah, *Dissenting Opinion*

Asal-usul anak merujuk pada silsilah seorang anak dalam keluarga yang dihasilkan dari hubungan biologis antara seorang pria dan wanita yang melahirkan anak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya penetapan hakim Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Plh dalam penetapan tersebut terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) antara Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dengan Ketua Majelis dalam menetapkan permohonan asal-usul anak. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti berkaitan dengan masalah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Pelaihari dalam menetapkan perkara pada Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Plh tentang permohonan asal-usul anak.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menelaah bahan pustaka atau data sekunder dengan meneliti dokumen hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dengan menganalisis makna hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan mempelajari penetapan kasus sebelum melakukan analisis serta menyandingkannya dengan penetapan yang penulis gunakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam agenda musyawarah majelis, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) bisa saja terjadi karena beberapa faktor dan salah satunya adalah penggunaan dasar hukum yang berbeda. Dalam pertimbangannya Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II mempertimbangkan bahwa anak tersebut adalah anak tanpa adanya perkawinan dengan menggunakan hukum Islam berdasarkan hadits dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 sebagai dasar hukumnya, sementara Ketua Majelis lebih mengutamakan maslahat dari anak tersebut agar hak-haknya dapat terpenuhi dan dapat tumbuh dengan baik dengan menggunakan prinsip *maqashid syariah* dan hak anak sesuai dengan Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukumnya. Perbedaan pendekatan ini menggambarkan adanya tantangan dalam menyatukan hukum agama dengan hukum positif dalam sistem hukum Indonesia.



## **MOTTO**

*“Tidak semua yang kita harapkan akan terwujud, dan  
tidak semua yang kita takutkan akan terjadi”*

## KATA PERSEMBAHAN

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama, izinkan penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Dzat pencipta langit dan bumi, pemberi segala nikmat, yang Maha membolak-balikkan hati. Penulis percaya, atas kuasa-Nya penulis bisa menuliskan satu demi satu kalimat dalam skripsi ini. Hanya mengharap ridho-Nya, skripsi ini penulis hadirkan, sebagai jalan wasilah dalam berbuat kebaikan sebagaimana perintah-Nya.

Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada orang tua tercinta, Ayahanda Ananta (Alm), beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun sebelum pergi beliau berpesan agar tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Ayah, terima kasih atas kehidupan dan cinta yang telah diberikan sehingga penulis dapat berada ditempat ini. Ibunda Dra. Rabiatul Adawiah, yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terima kasih atas doa, cinta, kepercayaan dan segala bentuk yang telah diberikan, sehingga penulis merasa terdukung di segala pilihan dan keputusan yang diambil oleh penulis. Al Vaya Fitria dan Muhammad Al-Gifary, adik yang penulis amat sayangi, yang selalu membantu dan memberikan semangat kepada penulis.

Terima kasih kepada segenap keluarga besar Fakultas Syariah dan Program Studi Hukum Keluarga Islam, khususnya teman-teman di keluarga besar Lokal A Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2021 serta teman peraih gelar S.H. khususnya saudari Muzdalifah yang selalu mengajak penulis untuk segera

menyelesaikan skripsi ini serta selalu memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis.

Terima kasih kepada Muhammad Fikri Firdaus, yang selalu menemani, memberikan motivasi serta dukungannya kepada penulis hingga saat ini.

Tak lupa pula, karya ini penulis persembahkan kepada Aldida Syarifatul Gina, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya. Terima kasih sudah bertahan.

Pada akhirnya, skripsi ini tidak akan selesai jika tidak ada dukungan dari para insan yang selalu ada untuk memberikan nasihat, menenagkan, menguatkan, dan mendoakan penulis selama ini. Kepada setiap insan itu, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Hanya Allah SWT yang dapat membalas kebaikan dengan balasan-Nya yang terbaik.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

### 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	A	Fathah
اِ	I	Kasrah
اُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرْوَرَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـيْ	Ai	a dan i
ـَـوْ	au	a dan u

## 2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

## 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

## 4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan

menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis al-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

### 5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

### 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penelitian nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

## 7. Cara Penelitian Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّلِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlîh
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاةِ	hub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini yang berjudul “Analisis Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Plh Tentang Permohonan Asal-Usul Anak”. Shalawat serta salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikut Beliau hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan, arahan dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pertimbangan, waktu, tenaga, dan lain-lain. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari yang telah mengelola UIN Antasari Banjarmasin serta memimpin dengan penuh tanggung jawab.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah mengelola Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin serta memimpin dengan penuh tanggung jawab.
3. Bapak Dr. Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) yang telah mengelola Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin serta memberikan pelayanan yang sangat baik.



4. Ibu Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan saran dan ilmu kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam persyaratan skripsi ini hingga selesai.
6. Kepada Staf Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan layanan perpustakaan yang sangat baik.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan para pihak yang terkait. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah ilmu pengetahuan. Amin.

Banjarmasin, 19 November 2024  
Penulis,



Aldida Syarifatul Gina

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI .....	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN .....	vi
ABSTRAK.....	vii
MOTTO.....	viii
KATA PERSEMBAHAN .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xi
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx

**BAB I PENDAHULUAN** .....Error! Bookmark not defined.

- A. Latar Belakang.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Rumusan Masalah .....
- C. Tujuan Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**
- D. Signifikansi Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**
- E. Definisi Operasional.....**Error! Bookmark not defined.**
- F. Kajian Pustaka .....
- G. Metode Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**
- H. Sistematika Penulisan.....**Error! Bookmark not defined.**

**BAB II GAMBARAN PENETAPAN NOMOR 23/Pdt.P/2023/PA.Plh  
TENTANG PERMOHONAN ASAL-USUL ANAK**.....Error!  
Bookmark not defined.

- A. Gambaran Umum dalam Perkara Penetapan Pengadilan Agama  
Pelaihari Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Plh..... **Error! Bookmark not  
defined.**
  - 1. Peristiwa Hukum .....

- 2. Petitum.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Perkara pada Penetapan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 23/Pdt.P/PA.Plh .....**Error! Bookmark not defined.**
- C. Amar Penetapan dalam Perkara pada Penetapan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Plh..... **Error! Bookmark not defined.**

**BAB III KEDUDUKAN ANAK DI INDONESIA DAN KETENTUAN UMUM TENTANG PENETAPAN SERTA *DISSENTING OPINION* DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA.....**

Error! Bookmark not defined.

- A. Pengertian Anak.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Kedudukan Anak di Indonesia berdasarkan Hukum Positif... **Error! Bookmark not defined.**
  - 1. Anak Sah.....**Error! Bookmark not defined.**
  - 2. Anak Luar Nikah .....**Error! Bookmark not defined.**
  - 3. Anak Zina .....**Error! Bookmark not defined.**
- C. Kedudukan Anak di Indonesia berdasarkan Hukum Islam .... **Error! Bookmark not defined.**
  - 1. Anak Sah.....**Error! Bookmark not defined.**
  - 2. Anak Luar Nikah .....**Error! Bookmark not defined.**
  - 3. Anak Zina .....**Error! Bookmark not defined.**
- D. Dasar Penetapan dan Pembuktian Asal-Usul Anak ..... **Error! Bookmark not defined.**
- E. Pengertian Putusan dan Penetapan .**Error! Bookmark not defined.**
- F. Asas-Asas Putusan.....**Error! Bookmark not defined.**
- G. *Dissenting Opinion*.....**Error! Bookmark not defined.**

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN NOMOR 23/Pdt.P/2023/PA.Plh.**Error! Bookmark not defined.

- A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Yang Menolak dalam Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Plh.. **Error! Bookmark not defined.**

B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Yang Mengabulkan Sebagian dalam Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Plh .....**Error! Bookmark not defined.**

**BAB V PENUTUP** .....**Error! Bookmark not defined.**

A. Simpulan.....**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

**DAFTAR PUSTAKA**.....**Error! Bookmark not defined.**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**.....**Error! Bookmark not defined.**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**.....**Error! Bookmark not defined.**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Penetapan Pengadilan Agama Pelaihari .....	83
Lampiran 2 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing .....	98
Lampiran 3 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal .....	99
Lampiran 4 Surat Keterangan Berita Acara Ujian Proposal .....	100
Lampiran 5 Surat Izin Riset .....	101
Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Selesai Riset .....	102
Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif .....	103
Lampiran 8 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	104
Lampiran 9 Sertifikat Keterampilan Komputer .....	105
Lampiran 10 Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah .....	106
Lampiran 11 Sertifikat TOEFL .....	107
Lampiran 12 Surat Keterangan Perolehan SKK .....	108